



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0015 Tahun 2024**

**TENTANG**

**PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA  
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISITRASI JAKARTA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pencapaian target perlu disusun rencana kegiatan strategis daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);

2. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31016);

3. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

4. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51027);

5. Seruan Gubernur...

5. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota agar memonitor, mengevaluasi serta melaporkan hasil indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Para Camat, Para Kepala Bagian dan Para Lurah bertanggungjawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 yang menjadi tanggung jawabnya sesuai lampiran Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini;
- KEEMPAT : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko. Administrasi Jakarta Timur sebagai PIC untuk memonitor, mengevaluasi penginputan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

**PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**TAHUN 2024**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
SASARAN STRATEGIS												
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<b>DASAR HUKUM :</b> Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  <b>DEFINISI :</b> Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.  <b>METODE PENGUKURAN :</b> Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.  <b>SUMBER DATA :</b> Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	<b>DASAR HUKUM :</b> Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  <b>DEFINISI :</b> Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.  <b>METODE PENGUKURAN :</b> Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.  <b>SUMBER DATA :</b> Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM :</b> Peraturan Menteri PAN&amp;RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p><b>DEFINISI :</b> Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b> Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut :</p> <p>a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99;</p> <p>b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60;</p> <p>c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;</p> <p>d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00.</p> <p>Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p><b>SUMBER DATA :</b> Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Para Camat 3. Kabag KKPP 4. Para Lurah
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM :</b> Peraturan Menteri PAN&amp;RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p><b>DEFINISI :</b> Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b> Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p><b>SUMBER DATA :</b> Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	87,3	N/A	87,3	87,3	Nilai	1. Para Asisten 2. Kabag Pemerintahan 3. Kabag. Perekonomian 4. Kabag Kesra

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
SASARAN KHUSUS												
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<b>DEFINISI :</b> a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. <b>METODE PENGUKURAN :</b> a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag PLH
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<b>DASAR HUKUM :</b> a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 <b>DEFINISI :</b> Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data <b>FORMULA PERHITUNGAN :</b> Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) <b>KETERANGAN :</b> a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	<b>DASAR HUKUM :</b> a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah <b>DEFINISI :</b> Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing <b>METODE PENGUKURAN :</b> Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<b>DEFINISI :</b> Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB  <b>PENGHITUNGAN MELALUI SISTEM e-Inventarisasi :</b> a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<b>DASAR HUKUM :</b> Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.  <b>DEFINISI :</b> Terselaksainnya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>  <b>METODE PENGUKURAN :</b> Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).  <b>SUMBER DATA :</b> <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>	N/A	N/A	50	50	100	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<b>DASAR HUKUM :</b> a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.  <b>DEFINISI :</b> Terselaksainnya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam <a href="https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id">https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</a> Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.  <b>METODE PENGUKURAN :</b> [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]  <b>SUMBER DATA :</b> Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Para Camat 3. Kabag KKPP 4. Para Lurah

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
9	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p><b>DEFINISI :</b></p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan 7ocial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 – Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 – Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 – Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 – Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 – Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 – Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 – Belanja Modal Lainnya</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b></p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p><b>SUMBER DATA :</b></p> <p>a. Bigbox LKPP</p> <p>b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag. PP dan Keu

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b>  a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p><b>DEFINISI :</b>  Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:  a. Komunikasi dan konsultasi;  b. Penetapan konteks;  c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);  d. Penanganan Risiko; dan  e. Pemantauan.  Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko  Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p><b>FORMULA PENGUKURAN :</b>  <math display="block">\left[ \frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4}} \right] \times 100\%</math></p> <p><b>OUTPUT SASARAN :</b>  Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II  Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV  Metode Pengukuran :  Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :  Triwulan II :  Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II  Triwulan IV :  Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag PP dan Keu



No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p><b>DEFINISI :</b> Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</p> <p><b>SUMBER DATA :</b> Proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah &gt; 60 s.d 70 = cukup &gt; 70 s.d 90 = Baik &gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag PP dan Keu

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
						I	II	III	IV			
SASARAN OPERASIONAL												
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% <b>(Verifikasi oleh Inspektorat)</b>	25%	25%	25%	25%	100%	Persen	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag PP dan Keu

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

